



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/1105/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/1105/KIP-Kab/I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 1/HK.03.1-Kpt/1105/KIP-Kab/I/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/1105/KIP-Kab/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022, yang terdiri dari:
- I. Tugas Tim Pengarah:
 - a. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
 - II. Tugas Tim Pelaksana:
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
 - b. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, meliputi: Manajemen Perubahan; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Kelembagaan; Penguatan Tata Laksana; Penataan Manajemen ASN; Penguatan Peraturan Perundang-undangan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan *Quick Wins*;
 - c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 4 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

T. NOVIAN NUKMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP ACEH BARAT

Sekretaris,

Heri Basiron

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
 NOMOR : 8/HK.03.1/1105/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR
 1/HK.03.1-Kpt/1105/KIP-Kab/I/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
 TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
A. Tim Pengarah				
1.	T. Novian Nukman	Ketua KIP	Pengarah	
2.	Saktian	Anggota KIP	Pengarah	
3.	Sabki Mustafa Habli	Anggota KIP	Pengarah	
4.	Basri	Anggota KIP	Pengarah	
5.	Saiful Asra	Anggota KIP	Pengarah	
B. Tim Pelaksana				
1.	Heri Basiron	Sekretaris	Ketua	
C. Tim Manajemen Perubahan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja				
1.	T. Sulaiman	Kasubbag. Data, Program dan Informasi	Koordinator	
2.	Intan Khalida Marsaf	Staf	Anggota	
3.	Maidy Ramadhan AZ	Staf	Anggota	
D. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Penguatan Pengawasan				
1.	Tjut Arini Kesuma	Kasubbag. Hukum dan SDM	Koordinator	
2.	Kurniati	Staf	Anggota	
3.	Teuku Aidyl Rahmad	Staf	Anggota	
E. Tim Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana dan Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara				
1.	Sutrisman	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
2.	Indra Kasmadi	Staf	Anggota	
3.	Fitrah Vahlovi	Staf	Anggota	
4.	T. Amis Arindi	Staf	Anggota	
5.	Muhammad Riza	Staf	Anggota	

F. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.	Andi Sayumitra	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Koordinator	
2.	Ariski Septian	Staf	Anggota	
3.	Nova Rianti S	Staf	Anggota	
4.	Akmal Hadi	Staf	Anggota	

TIM *QUICK WINS*/PMPRB

1.	Sutrisman	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	
2.	Intan Khalida Marsaf	Staf	Anggota	
3.	T. Amis Arindi	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 4 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

T. NOVIAN NUKMAN

